



Puskesmas Cimaung

Jl. Raya Pangalengan Km. 25 40374 082116414229

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Kesehatan / Puskesmas Cimaung

layanan tindakan

No. SK : 800/2425/XI/2022/PKM

Persyaratan

1. KARTU IDENTITAS DAN/ATAU KARTU KELUARGA
2. KARTU KEPESERTAAN BPJS JIKA MEMILIKI
3. KARTU BEROBAT UNTUK PASIEN LAMA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pasien di panggil sesuai urutan atau kegawat daruratanya
2. dilakukan pemeriksaan awal anamnesa dan tanda tanda vital oleh perawat
3. dilakukan pemeriksaan fisik oleh dokter
4. dilakukan pemeriksaan penunjang laboratorium bila diperlukan
5. dokter melakukan tindakan yang di butuhkan pasien
6. kesimpulan hasil pemeriksaan lalu dokter memberikan resep kepada pasien dan meminta pasien mengambil obat di layanan farmasi, untuk pasien yang perlu mendapatkan rujukan internal maupun rujukan eksternal akan diberikan oleh langsung dokter.

Waktu Penyelesaian

0

untuk tindakan waktu pelayanan tergantung kasus yang ditangani

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- a. Retribusi Rp. 7.000,00 bagi pasien di luar wilayah kerja Puskesmas Cimaung dan bukan peserta BPJS
- b. Kartu Identitas Berobat Rp.5000

(tarif tindakan sesuai dengan PERATURAN BUPATI BANDUNG no 78)



Puskesmas Cimaung

Jl. Raya Pangalengan Km. 25 40374 082116414229

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Kesehatan / Puskesmas Cimaung

Produk Pelayanan

1. resep, surat keterangan sehat, surat sakit, surat rujukan, surat istirahat

Pengaduan Layanan

pengaduan disampaikan melalui kotak saran, media sosial dan Survey Kepuasan Pelanggan yang akan diterima oleh Tim Kepuasan Pelanggan

- Instagram : @puskesmascimaung
- Facebook : Puskesmas Cimaung
- Email : pkmcimaungkabbandung@gmail.com
- Survei : eskm.bandungkab.go.id